



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan struktur pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali di

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETIGA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan Terdiri atas :

- a. Pembina :
 1. Ketua KPU Kabupaten Banggai;
 2. Anggota KPU Kabupaten Banggai;
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Banggai;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Banggai;
- d. Anggota Pelaksana :
 1. Para Kasubag Sekretariat KPU Kabupaten Banggai
 2. Staf pelaksana pada sub bagian Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Banggai, Nama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Bakohumas Kabupaten Banggai melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
4. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Bakohumas KPU Kabupaten Banggai memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kabupaten Banggai;
6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di Satker masing-masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun, serta dilaporkan secara

berjenjang sesuai dikirim melalui email
bakohumas@kpu.go.id.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulili

NIP.197706292008011007

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGGAI NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Santo Gotia	Ketua KPU	Pembina
2	Hidayat Helingo	Anggota KPU	Pembina
3	Mahmud	Anggota KPU	Pembina
4	Budysastra Bahrin	Anggota KPU	Pembina
5	Abd. Rauf RA. Barri	Anggota KPU	Pembina
6	Su'dan Masulili	Plt. Sekretaris KPU	Ketua Bakohumas
7	Andri Radjab	Plt. Kasubag Parhubmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Indriyani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pelaksana
9	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pelaksana
10	Albert W. Pasia	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana
11	Erwindi Quari Masulili	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana
12	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana
13	Irma	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana

14	Nurulfitriany Ramli M	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana
15	Nofrianto H. Talakana	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI,

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulili

NIP.197706292008011007